

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama mengajarkan keseimbangan antar relasi kepada Allah dan kepada manusia, antara mencari kehidupan dunia dan berorientasi untuk akhirat, serta kesejahteraan keluarga dan kepedulian berbagi. Zakat mempresentasikan hal tersebut, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Zakat merupakan instrumen wajib bagi kaum muslim dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT, yang memberikan dampak positif dalam ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang menjadi syarat sah keislaman seseorang. (Nurkhozin S Hadi, 2021).

Zakat adalah salah satu ibadah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial. Dalam perannya zakat mampu membuka lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan bagi kaum miskin dengan implementasi sebagian dana zakat yang disalurkan menjadi zakat produktif untuk sekolah gratis, membuka pelatihan keterampilan, membuka home industry, dan memberikan modal pekerjaan agar mereka dapat mengembangkan usaha dan memperbaiki perekonomiannya sendiri dengan dana zakat yang produktif tersebut. (Nur Dinah Fauziah Nunuk, 2020)

Model kepemilikan berbasis zakat adalah strategi distribusi dana zakat dengan menciptakan kepemilikan bagi pemegang zakat di berbagai organisasi bisnis kecil, menengah, dan besar dalam rangka memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan cara mereka untuk menyediakan masa depan yang aman bagi

mereka karena zakat adalah hak orang miskin atas 2,5 persen aset orang kaya. Karena kurangnya model kepemilikan berbasis zakat, muncul kekhawatiran bahwa 88 persen kekayaan global dimiliki oleh 10 persen orang, yang menyoroti sentralisasi kekayaan di tangan segelintir orang dan meningkatkan disparitas sosial (Credit Suisse, 2017)

Kebanyakan negara Muslim memiliki pemerintahan yang condong sekuler seperti pada kepemilikan zakat dan kebijakan pemerintah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei menunjukkan integrasi prinsip Islam dalam strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiganya mengelola zakat untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Perbedaan implementasi mencerminkan konteks nasional masing-masing, tetapi semua berkomitmen pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Ini menunjukkan bagaimana zakat bisa menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Akibatnya, doktrin zakat untuk secara ekonomi direalisasikan dan dijalankan sangat menantang bagi negara-negara Muslim tersebut dan tidak akan digunakan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Karena pemahaman yang tidak memadai tentang Islam, pemerintah Muslim cenderung kepada keserakahan uang, dan kekuasaan daripada berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam tindakan mereka kecuali melakukan doa formal. Mereka mungkin tidak setuju dengan menggunakan zakat sebagai alat

keuangan penting untuk memerangi kemiskinan (Uddin,2022; Uddin,2021;Hoque et al, 2015).

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dengan kebijakan dan regulasi yang tepat, pemerintah bisa meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Kebijakan pemerintah dalam zakat seringkali diintegrasikan dengan program sosial dan ekonomi lainnya untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Ini mencakup penggunaan dana zakat untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan jelas ditetapkan pada bahu pemerintah sebagai janji dari penerimaan kekuasaan di atas tahta untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti yang dijanjikan untuk meningkatkan kehidupan publik, zakat adalah alat ekonomi yang berfungsi baik untuk mengatasi kebutuhan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan untuk memanfaatkan pemegang zakat. Oleh karena itu, dalam kerangka kendali pemerintah Model kepemilikan berbasis zakat memungkinkan kita melakukan pengentasan kemiskinan secara terencana dengan berbagai manfaat ekonomi bagi pemegang zakat.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salahsatu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, ditengah pesatnya perkembangan

dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. (Muttaqin, 2018) Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran- pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. (Ali Ibrahim Hasyim, 2016).

Dilihat dari perkembangan ekonomi di negara-negara muslim berkembang contohnya negara Malaysia termasuk salah satu Negara yang diberkati dengan sejumlah keunggulan yang memungkinkannya melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi dan mencapai kualitas hidup yang tinggi. Negara ini mempunyai lokasi yang strategis dan strategis di Asia Tenggara dan mempunyai iklim yang baik

sepanjang tahun sehingga membantu menjaganya relatif bebas dari bencana alam. Lahan suburnya subur untuk perkebunan; hutan hujannya memiliki keanekaragaman hayati dan kaya akan sumber daya, termasuk kayu; dan simpanan mineral dan oksida logam yang berharga ditemukan di seluruh negeri. Komoditas dan produk tersebut telah diekspor ke negara lain dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara (Ali 2014)

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1957, Malaysia, yang dalam banyak hal merupakan mikrokosmos Asia, telah mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang ditandai dengan rendahnya inflasi dan pengangguran. Hal ini tercermin dalam peringkat negara tersebut saat ini dalam indikator dan indeks global. Pada tahun 2014, negara ini menduduki peringkat ke-17 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis menurut Bank Dunia, peringkat ke-33 dalam Indeks Inovasi Global, peringkat ke-1 dalam Indeks Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia, dan peringkat ke-25 dalam hal kualitas infrastruktur. Menaikkan peringkat Indeks Daya Saing Global dari peringkat 24 pada tahun 2014 menjadi peringkat 20 pada tahun 2015. Daya saing Malaysia meningkat berkat keberhasilan diversifikasi perekonomian secara horizontal dan vertikal, sementara tekanan inflasi dan upah tetap terkendali. Populasi Malaysia mencapai 30 juta pada tahun 2014; 54 persen penduduknya mewakili kelas menengah di negara tersebut, dengan pendapatan per kapita sekitar \$10.000.

Selain pertumbuhan ekonomi di Malaysia sendiri, Lembaga zakat merupakan bagian integral dari sistem sosial ekonomi Islam. Di Malaysia, pengumpulan zakat dilembagakan meskipun itu merupakan urusan negara.

Masing-masing otoritas negara yang terlibat dalam administrasi zakat mempunyai tanggung jawab sebagai berikut: promosi, pengumpulan dan distribusi zakat; bantuan terorganisir kepada masyarakat miskin dan membutuhkan; termasuk asnaf lainnya sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh syariah. Lembaga zakat dapat diberikan interpretasi jaring pengaman. Penafsiran ini menjadi lebih signifikan ketika suatu perekonomian mengalami perlambatan atau resesi sebagai akibat dari krisis keuangan atau ekonomi. Kelompok masyarakat miskin dan membutuhkan serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling terkena dampak resesi ekonomi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengelola zakat di setiap negara bagian berada langsung di bawah yurisdiksi negara bagian di bawah naungan HRH Yang Di-Pertuan Agong, untuk Wilayah Federal dan Sultan atau Raja untuk masing-masing negara bagian. Administrasi zakat tidak berada dalam tugas aparaturnya pemerintah negara seperti yang disalahpahami. Tanggung jawab ini dipegang teguh oleh MAIN kecuali Kedah atas nama Yang Mulia yang memiliki lembaga khusus Zakat yaitu Jabatan Zakat Kedah atau Departemen Zakat Kedah yang independen terhadap MAIN. Seperti disebutkan sebelumnya, MAIN bertindak atas nama HRH. Oleh karena itu, segala urusan yang berkaitan dengan urusan Islam termasuk zakat harus diserahkan pada badan ini. MAIN dibantu oleh Jabatan Agama Islam Negeri/Departemen Agama Islam Negeri (JAIN) dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebelum tahun 1990-an, jumlah zakat yang dihimpun masih sangat rendah karena beberapa factor. Salah satunya adalah pembayaran fitrah dan zakat hasil padi yang mendapat prioritas utama, sementara

pengembangan zakat dari harta milik pribadi, dunia usaha dan pendapatan sangat terabaikan. Sedangkan tugas amil atau pemungut zakat dianggap bersifat musiman. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan pada bulan puasa Ramadhan dan musim panen.

Terbentuknya suatu badan yang ditunjuk dengan kerangka acuannya untuk menghimpun segala bentuk zakat secara sistematis dan profesional telah membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan zakat di era privatisasi. Hal ini dilakukan dengan melembagakan suatu badan yang bertindak sebagai anak perusahaan di bawah MAIN untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas. Pengumpulan zakat diprivatisasi. Misalnya, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (1991), Lembaga Zakat Selangor (1994), Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (1994), Pusat Kutipan Zakat Pahang (1995), Pusat Zakat Negeri Sembilan (1998) dan Pusat Zakat Melaka (2001) (Ab Rahman, Alias, and Omar 2012)

Peran kebijakan administrasi zakat di Malaysia Sistem administrasi zakat termasuk hukum Islam dan adat terletak di bawah yurisdiksi setiap Negara Bagian. Kebijakan zakat didasarkan pada Syariah sementara kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Malaysia, yang dibuat pada tahun 1967. Zakat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dimana penghasilan wajib pajak diberi 100 persen pengurangan terhadap pembayaran pajak dari zakat yang dibayar (Eko Suprayitno; Radiah Abdul Kader; Azhar Harun, 2013)

Semua hasil pengumpulan zakat akan dikumpulkan di tabungan Baitulmal yang diurus oleh bahagian Baitulmal untuk program-program distribusi. Jadi di wilayah persekutuan dalam pengelolaan pengumpulan dan distribusi zakat

dilaksanakan oleh institusi yang berbeda, pengumpulan zakat diurus oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan distribusi zakat diurus oleh Baitulmal secara langsung.

Selain Malaysia ada Negara lain yang menggunakan zakat sebagai pertumbuhan ekonomi Negara yaitu seperti Negara Brunei Darussalam, Kerajaan Brunei Darussalam corak pemerintahannya monarki absolut dengan berdasarkan hukum Islam, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Sultan. Di Negara ini pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. Pengelolaan dana zakat merupakan tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat. Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat aktifitasnya dalam proses penerimaan pada aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka, (Jaelani, 2015).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat hanya dikelola oleh Dewan Agama Islam Brunei (Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB), Kementerian Agama (Kemenag) melalui Unit Pengumpulan dan Pencairan (Bahagian Agihan dan Kutipan Zakat, BAKAZ), di mana mereka mengadopsi sistem pengelolaan zakat yang terpusat. Kewenangan ini diberikan oleh UndangUndang Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Kadi, Bab 77, Pasal 114, untuk menagih atas nama Yang Mulia, dan membuangnya sesuai keinginan Yang Mulia. Undangundang menyatakan bahwa, “Majelis mempunyai kekuasaan, dan berkewajiban, untuk

memungut atas nama Yang Mulia, dan untuk membuang sesuai keinginan Yang Mulia, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan langsung dalam Undang-undang ini, semua zakat dan fitrah. dibayarkan di Brunei sesuai dengan hukum Islam, dan akan dilakukan sepanjang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.” Seluruh zakat fitrah, zakat mal yang dikumpulkan sepenuhnya oleh MUIB dan zakat mal yang dikategorikan ada 6 yaitu; zakat tabungan, zakat bisnis, zakat emas, zakat perak, zakat padi, dan zakat unggas.

Zakat dikelola oleh pemerintah langsung dibawah majelis ugama islam. Pemerintah benar-benar memainkan perannya dalam urusan perekonomian masyarakatnya. Walaupun pengelolaan zakat masih terbelang konsumtif. Tetapi rakyat makmur dan sejahtera karena pembagiannya tepat sasaran. Dalam islam pun diajarkan bahwa hal yang sangat mendasar dari zakat adalah mengambil harta diantara orang-orang yang mempunyai kelebihan di suatu daerah dan dikembalikan kepada masyarakat yang tidak mampu ditempat tersebut (Febrianti, 2011).

Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (sekularisasi) antara ibadah ritual dan kepedulian sosial. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Menurut *Kahf*, total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8 persen sampai 4,34 persen dari PDB mereka. Namun, tingkat pengelolaan zakat berbeda di antara negara-negara Muslim. Ada beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa negara lain masih dalam tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak

memiliki perhatian sama sekali dalam soal pengelolaan dan pengembangan zakat. Ini mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat juga mempertajam kesenjangan antara potensi dan realita dari dana zakat yang terkumpul.

Pengelolaan zakat di negara-negara muslim menjadi sangat beragam. Secara umum, ada dua model pengelolaan zakat yang dikenal di dunia muslim kontemporer. Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (obligatory system) atau dikenal juga sebagai "peran institusi publik" seperti di Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti ini bersifat langsung, artinya bahwa warga masyarakat muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya.

Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (voluntary system) seperti di Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara dimana umat muslim minoritas. Model kedua adalah zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Model pengelolaan zakat parsial, merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. Sedangkan model pengelolaan zakat sekuler didefinisikan sebagai negara yang menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan, negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan. (Achmad 2022)

Fenomena pengelolaan zakat di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat masih rendah, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan juga terbatas. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Terdapat keraguan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, yang berpotensi merugikan para donatur dan penerima zakat. Ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi (Risnawati et al. 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta meneliti kembali bagaimana kinerja pemerintah untuk mengelola zakat agar pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan maka dari itu saya tuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“Model Kepemilikan Zakat dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model Kepemilikan Zakat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Model Kepemilikan Zakat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis